



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

1. umur 54 tahun, agama Islam, warga negara Jerman, pendidikan Sarjana di FH Dusseldorf University, pekerjaan usaha warnet, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama .1 **Attila Konstantin bin Thomas Lemme**, umur 5 tahun 7 bulan, laki-laki, dan 2. **Kayla Laeticia binti Thomas Lemme**, umur 3 tahun 9 bulan, tempat tinggal di Jalan Bintang Meriah, No. 11, Dusun II, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
 2. , umur 72 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara tertulis dengan suratnya tanggal 13 September 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam,

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Register Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Lpk, tanggal 13 September 2017, yang isinya sebagai berikut :

1.-----B

ahwa Pemohon I adalah suami sah dari **Liliana Nasution Binti Yapizham Nasution** yang menikah pada tanggal 12 Mei 2002 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/23/VI/2002 tertanggal 03-06-2012;

2.-----B

ahwa sebelum menikah Pemohon I seorang mualaf dan istri Pemohon I yang bernama **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** seorang muslim;

3.-----B

ahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan tidak ada anak dan istri Pemohon I yang bernama **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** berstatus perawan;

4.-----B

ahwa setelah menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** (Isteri Pemohon I) tinggal di Jalan Bintang Meriah No. 11, Dusun II, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; (alamat Pemohon di atas);

5.-----B

ahwa setelah menikah antara Pemohon I dan **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** (Isteri Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

a.-----A

ttila Konstantin bin Thomas Lemme, laki-laki, lahir 02-02-2012;

b.-----K

ayla Laeticia binti Thomas Lemme, perempuan, lahir 01-12-2013;

tempat tinggal di Jalan Bintang Meriah No. 11, Dusun II, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

6.-----B

ahwa isteri Pemohon I yang bernama **Liliana Nasution binti Yapizham**

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Nasution telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.1207-KM-11092017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 11 September 2017 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam;

7.-----B

ahwa ibu kandung dari Almarhumah **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** yang bernama **Saerah Matondang binti Karim Matondang** masih hidup yang saat ini berumur 72 tahun (**Pemohon II**), sementara ayah kandung dari Almarhumah **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution**;

8.-----B

ahwa dengan demikian saat Almarhumah **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 hanya meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

8.1 umur 54 tahun, sebagai suami, (Pemohon I);

8.2 umur 72 tahun, sebagai ibu kandung, (Pemohon II);

8.3 **Attila Konstantin bin Thomas Lemme**, umur 5 tahun 7 bulan, sebagai anak laki-laki kandung;

8.4 **Kayla Laeticia binti Thomas Lemme**, umur 3 tahun 9 bulan, sebagai anak perempuan kandung;

9. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka :

9.1 Meneruskan Tabungan serta Balik Nama di Bank OCBC NISP Cabang 04187 Kantor Tanjung Morawa atas nama **Liliana Nasution** dengan nomor rekening: 18781002878-2;

9.2 Meneruskan Tabungan serta Balik Nama di Bank CIMB NIAGA Cabang CIMB Non Sujono atas nama **Liliana Nasution** dengan nomor rekening: 7016 95432400;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



9.3 Meneruskan Tabungan serta Balik Nama di Bank CIMB NIAGA Cabang CIMB Non Pemuda atas nama **Liliana Nasution** dengan nomor rekening: 701694712200;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Agustus 2017;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Liliana Nasution binti Yapizham Nasution** yang sah adalah:
 - 3.1 , umur 54 tahun, sebagai suami, (Pemohon I);
 - 3.2 , umur 72 tahun, sebagai ibu kandung, (Pemohon II);
 - 3.3 **Attila Konstantin Bin Thomas Lemme**, umur 5 tahun 7 bulan, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 3.4 **Kayla Laetitia Binti Thomas Lemme**, umur 3 tahun 9 bulan, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dilakukan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Thomas Lemme dan Liliana Nasution, Nomor 382/23/VI/2002 tertanggal 03-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, telah dinazagellen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Thomas Lemme, No. 1207271711160011, tanggal 17-11-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saerah Matondang, No. 1207271609140001, tanggal 01-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Attila Konstantin**, Nomor AL 5380229947 tanggal 15 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kayla Laeticia**, Nomor AL 538036162 tanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Liliansa Nasution, Nomor : AM 5230005186, tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Liliansa Nasution, Nomor : 474.3/708/BM/IX/ 2017, tanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan serta memberi tanda P.7 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Masjid, No. 63, Dusun I, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga depan rumah sejak 8 tahun yang lalu, jarak rumah 7 M, demikian pula saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama Liliansa Nasution;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bahwa ketika kenal, Pemohon I dengan Liliana Nasution sudah sebagai suami isteri, mempunyai anak dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, dan saksi kenal dengan kedua orang anak Pemohon I dan Liliana Nasution tersebut;
- Bahwa selama saksi mengetahui Pemohon I dan Liliana sebagai suami isteri, antara Pemohon I dan Liliana Nasution tidak pernah bercerai;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Liliana Nasution telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 yang lalu disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Liliana Nasution telah meninggal dunia, karena saksi hadir melayat ke rumah duka;
- Bahwa sewaktu Liliana Nasution meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama Yapizham Nasution telah meninggal dunia pada sekitar 6 tahun yang lalu, sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama Saerah Matondang sampai sekarang masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa saksi mengetahui ayah almarhumah Liliana Nasution telah lebih dahulu meninggal dunia karena saksi datang melayat ke rumah duka dan ikut bertakziah;
- Bahwa sewaktu almarhumah Liliana Nasution meninggal dunia, almarhumah hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :
 1. Thomas Lemme, sebagai suami (Pemohon I);
 2. Saerah Matondang, sebagai ibu kandung (Pemohon II);
 3. Attila Konstantin, sebagai anak laki-laki kandung;
 4. Kayla Laeticia, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



2. umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir rental, tempat tinggal di Jl. Kenanga, Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai majikan sejak 5 tahun yang lalu, demikian pula saksi kenal dengan Pemohon II sebagai mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Liliana Nasution, yaitu anak kandung dari Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya, sebab sewaktu kenal Pemohon I dengan Liliana Nasution sudah sebagai suami isteri, mempunyai anak dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, dan saksi kenal dengan kedua orang anak Pemohon I dan Liliana Nasution tersebut;
- Bahwa selama saksi mengetahui Pemohon I dan Liliana sebagai suami isteri, antara Pemohon I dan Liliana Nasution tidak pernah bercerai;
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Liliana Nasution telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 yang lalu disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Liliana Nasution telah meninggal dunia, karena saksi hadir melayat ke rumah duka dan ikut bertakziah;
- Bahwa sewaktu Liliana Nasution meninggal dunia, ayah kandung almarhumah yang bernama Yafizham Nasution telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama Saerah Matondang sampai sekarang masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa sewaktu almarhumah Liliana Nasution meninggal dunia, almarhumah hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :
 1. Thomas Lemme, sebagai suami (Pemohon I);
 2. Saerah Matondang, sebagai ibu kandung (Pemohon II);
 3. Attila Konstantin, sebagai anak laki-laki kandung;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



4. Kayla Laeticia, sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan perihal **kewarisan**), maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (*volunter*), oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menetapkan ahli waris mustahak dari almarhumah Liliana Nasution binti Yapizham Nasution, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Agustus 2017, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Liliana Nasution, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Liliana Nasution mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri, bukti mana Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.2 dan P.3 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa status hubungan dalam keluarga Liliana Nasution dengan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagai suami dan ibu kandung, bukti mana Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.4. dan P.5 adalah Akta Kelahiran atas nama Attila Konstantin, dan Kayla Laeticia, membuktikan bahwa Attila Konstantin dan Kayla Laeticia adalah anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung dari Thomas Lemme dengan Liliana Nasution, yang saat ini masing-masing berumur 5 dan 4 tahun, bukti mana Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.6 dan P.7 adalah Surat Kematian atas nama Liliana Nasution, membuktikan bahwa Liliana Nasution sebagai isteri dari Thomas Lemme (Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang melihat langsung almarhumah Liliana Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 karena sakit, serta mengetahui silsilah ahli waris dari almarhumah sebagaimana telah diterangkan di atas, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai suami, ibu kandung dan anak-anak kandung dari almarhumah Liliana Nasution;
- Bahwa almarhumah Liliana Nasution telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Liliana Nasution bernama Yapizham Nasution telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Liliana Nasution (Meninggal dunia pada tahun 2011);
- Bahwa almarhumah Liliana Nasution ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :
 1. Thomas Lemme bin Kuhn, sebagai suami;
 2. Saerah Matondang binti Karim Matondang, sebagai ibu kandung;
 3. Attila Konstantin bin Thomas Lemme, sebagai laki-laki kandung;
 4. Kayla Laeticia binti Thomas Lemme, sebagai perempuan kandung;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Liliana Nasution;
- Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi guna balik nama tabungan pada Bank OCBC NISP Cabang 045187 Kantor Tanjung Morawa, Bank CIMB NIAGA Cabang CIMB Non Sujono, dan Bank CIMB NIAGA Cabang CIMB Non Pemuda; dari atas nama Liliana Nasution kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata almarhumah Liliana Nasution ketika meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017, hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu suami bernama Thomas Lemme bin Khun, ibu kandung bernama Saerah Matondang binti Karim Matondang, dan dua orang anak kandung masing-masing bernama Attila Konstantin bin Thomas Lemme sebagai anak laki-laki kandung dan Kayla Laetitia binti Thomas Lemme, sebagai anak perempuan kandung, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan **bagian masing-masing** ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II hanya memohon tentang penetapan penentuan ahli waris mustahak dari pewaris *in casu* almarhumah Liliana Nasution tanpa disertai dengan penentuan bagian ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *aquo* dengan tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) ahli waris mustahak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Tahun 1991 yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum tersebut di atas, ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai suami, ibu kandung dan anak laki-laki kandung serta anak perempuan kandung dari almarhumah Liliana Nasution, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan hukum yang dapat menghalangi para Pemohon sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi guna balik nama tabungan pada Bank OCBC NISP Cabang 045187 Kantor Tanjung Morawa, Bank CIMB NIAGA Cabang CIMB Non Sujono, dan Bank CIMB NIAGA Cabang CIMB Non Pemuda dari atas nama Liliana Nasution kepada ahli waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Pemohon II cukup beralasan hukum, dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon I dan Pemohon II *aquo* dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris mustahak dari almarhumah Liliana Nasution sebagaimana termuat di dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris mustahak almarhumah **Liliana Nasutiun binti Yapizham Nasution**, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 adalah :
 - 2.1. , sebagai suami;
 - 2.2. , sebagai ibu kandung;
 - 2.3. **Attila Konstantin bin Thomas Lemme**, sebagai anak laki-laki kandung;
 - 2.4. **Kayla Laeticia binti Thomas Lemme**, sebagai anak perempuan kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000.00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah,		Rp. 291.000.00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)